



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026
PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALI KOTA MENJADI UNDANG-UNDANG DAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENJADI
UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

JUAMT, 23 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Bandaro Bani Adlan, Azriel Rafi Raditya, Naufal Naziih, dan Alexander Muhammad Naabil

PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: E'eng Wicaksono dan Suardi Soamole

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

Jumat, 23 Januari 2026, Pukul 07.32 – 08.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2. Anwar Usman | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Alifah Rahmawati
Achmad Edi Subiyanto

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 15/PUU-XXIV/2026:**

1. Azriel Rafi Raditya
2. Naufal Naziih
3. Alexander Muhammad Naabil

B. Pemohon Perkara Nomor 18/PUU-XXIV/2026:

1. E'eng Wicaksono
2. Suardi Soamole

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 18/PUU-XXIV/2026:

1. Kurniadi Nur
2. Ahmad Zulfikar
3. Salim Wehfany
4. Wiranto Embong Bulan
5. Khaerul Bahran

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 07.32 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik, kita mulai, ya. Kita mulai, Yang Mulia? Kita mulai. Sidang untuk Perkara atau Permohonan Nomor 15/PUU-XXIV/2026 terkait dengan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah kemudian dengan Undang-Undang 10/2016 dan Perkara atau Permohonan Nomor 18/PUU-XXIV/2026 terkait dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Silakan, diperkenalkan untuk Permohonan Nomor 15 dulu. Silakan. 15, yang di mana 15? Oh, 15 sebelah sini. Silakan diperkenalkan, siapa saja yang hadir?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: ALEXANDER NAABIL [01:20]

Baik. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:26]

Walaikumsalam wr. wb.

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: ALEXANDER NAABIL [01:26]

Yang Mulia Majelis Hakim, perkenalkan nama saya Alexander Muhammad Naabil selaku Pemohon IV dari Perkara 15 dan di sebelah saya ada rekan saya, Naufal Naziih selaku Pemohon III dari Perkara 15 juga, Yang Mulia. Mohon izin.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:44]

Yang lainnya katanya belum bisa hadir?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: ALEXANDER NAABIL [01:44]

Betul, Yang Mulia, sedang ada di jalan.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:46]

Oh, terjebak macet gitu, ya, banjir?

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: ALEXANDER NAABIL [01:48]

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:55]

Baik, nanti bisa nyusul karena ada kondisi darurat, ya.
Selanjutnya untuk Permohonan Nomor 18, silakan memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [01:59]

Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:01]

Walaikumsalam wr. wb.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [02:01]

Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Tim Kuasa Hukum Pemohon yang hadir di sini, saya sendiri sebagai ... nama saya Ahmad Zulfikar. Kemudian ada rekan kami, Kurniadi Nur, kemudian Khaerul Bahrhan, Wiranto Embong Bulan, dan Salim Wehfany. Dan juga Pemohon sendiri hadir, Yang Mulia, yaitu Saudara E'eng Wicaksono dan Suardi Soamole, Yang Mulia.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:36]

Jadi, dua-dua Prinsipal hadir semua ini, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [02:37]

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:39]

Ya, baik.

Sudah pernah beracara semua ini untuk Permohonan 15, maupun 18? Sudah pernah beracara di MK?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [02:47]

Belum, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:49]

Belum.

Yang 15? Belum juga.

Baik. Karena belum pernah beracara di MK, saya akan sampaikan terlebih dahulu, ya.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [02:56]

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [02:56]

Jadi, pada Sidang Pendahuluan ini nanti disampaikan pokok-pokok Permohonannya saja. Karena kami, Majelis Hakim, sudah mendalami, ya, mendalai Permohonan Saudara, ya, bahkan sudah memberikan berbagai macam catatan-catatan penting terkait dengan Permohonan Saudara, ya. Saudara sampaikan pokoknya, nanti dibaca Petitumnya secara lengkap. Setelah itu, nanti kami akan memberikan penasihatan. Karena itu bagian dari kewajiban Majelis Hakim untuk memberikan nasihat, ya, kepada Para Pemohon di dalam Sidang Pendahuluan. Itu yang penting di ... apa namanya ... dilakukan. Jadi, pokok-pokoknya sudah siap terkait dengan pokok-pokok Permohonan? Jadi tidak perlu dibacakan semua. Sudah menyiapkan, ya? Termasuk yang 15 sudah siapkan juga? Nanti sampaikan pokok-pokoknya, ya. Untuk Petitum dibaca lengkap, gitu, ya.

Baik, kalau begitu dimulai dari Permohonan Nomor 15. Silakan. Siapa yang akan menyampaikan untuk Permohonan 15? Silakan, Permohonan 15! Masih berkonsolidasi. Kalau begitu untuk Permohonan 18 dulu, ya, yang kelihatannya sudah siap. Nanti disiapkan yang 15, ya!

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [04:10]

Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:10]

Silakan, yang 18 dulu.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [04:12]

Baik, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa pokok-pokok Permohonan yang diutamakan untuk disampaikan dan dibaca.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:22]

Ya.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [04:20]

Adapun poin-poin yang mungkin tidak akan kami sampaikan, Yang Mulia, dan mohon untuk dianggap dibacakan.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:28]

Ya, itu dianggap dibacakan, ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [04:30]

Baik, Yang Mulia.

Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait dengan Permohonan Pengujian Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, khususnya frasa *pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 tahun untuk calon anggota KPU* dan frasa *pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 tahun untuk calon anggota Bawaslu*.

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, yaitu Pemohon I dan Pemohon II, identitas dianggap dibacakan, Yang Mulia. Yang kemudian, Pemohon masing-masing berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Desember 2025, memberikan kuasa kepada Kantor Hukum KY Law Office and Partner. Untuk itu, Pemohon mengajukan Permohonan Judicial Review sebagaimana yang telah kami uraikan sebelumnya.

Kemudian lanjut ... selanjutnya, Kewenangan Mahkamah Konstitusi mohon untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [05:57]

Ya. Baik, lanjut.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [06:04]

Kemudian selanjutnya, Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon dan Kepentingan Konstitusional Pemohon.

Bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
- c. Badan hukum publik atau privat. Atau,
- d. Lembaga negara.

Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan yang dimaksud dengan hak konstitusi adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa kedudukan Pemohon dinyatakan juga dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun (...)

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:17]

Itu dianggap dibacakan saja, yang terkait dengan peraturan itu, ya.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [07:18]

Baik, Yang Mulia. Mohon untuk dianggap dibacakan.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:21]

Langsung saja. Apa saja syarat kerugian hak konstitusionalnya (...)

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [07:23]

Baik, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:24]

Yang terkait dengan itu, pokok-pokoknya.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [07:25]

Selanjutnya, pada poin 15. Pemohon I dan Pemohon II adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan karenanya memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan Permohonan a quo Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dan memiliki kesamaan kepentingan konstitusional yang dirugikan akibat berlakunya Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga keduanya mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan ini.

Satu. Dalam hal ini, Pemohon I. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, yang berencana mendaftarkan dirinya sebagai anggota KPU. Izin, Yang Mulia, ada kekeliruan dalam penulisan yang kami tuliskan di sini, yaitu periode 2027 sampai dengan 2000 ... 2032.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:33]

Ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [08:34]

Perbaikannya, yang seharusnya kami tuliskan sebagai anggota KPU untuk masa jabatan 2032 sampai dengan 2037, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:50]

Tidak 2027-nya?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [08:50]

Ya, Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:52]

Ya, oke, baik. Silakan.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [08:54]

Yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki hak yang sama di hadapan hukum (equality before the law).

Selanjutnya, Pemohon II. Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan wiraswasta, yang berencana mendaftarkan dirinya sebagai anggota Bawaslu. Selanjutnya juga, Yang Mulia, mohon untuk (...)

41. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:17]

Sama dengan yang tadi, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [09:18]

Perbaikan, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:19]

Ya, baik.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [09:20]

Yang menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki hak yang sama di hadapan uk ... di hadapan hukum (equality before the law).

Bahwa Pemohon masing-masing memiliki kesamaan kepentingan, yaitu mengajukan judicial review terhadap Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Das ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahwa berlakunya norma tersebut, telah merugikan hak konstitusional bagi Pemohon, baik secara bersama-sama maupun masing-masing. Hak konstitusional yang dirugikan Pemohon adalah hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil di hadapan hukum, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun, dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, termasuk diskriminatif terhadap kelompok usia yang ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:18]

Baik, itu sudah ada haknya. Yang lainnya apa lagi syarat kerugiannya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [10:22]

Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa Pemohon menjadikan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (...)

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:39]

Itu dianggap dibacakan semua yang (...)

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [10:40]

Mohon untuk dianggap dibacakan, Yang Mulia.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:44]

Masih ada lagi yang terkait dengan syarat kerugian hak konstitusional?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [10:49]

Baik, Yang Mulia.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:49]

Kalau tidak ada lagi, bisa masuk ke Posita atau pokok-pokok Permohonan.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [10:54]

Selanjutnya, akan dibacakan oleh rekan kami, Saudara Khaerul.

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: KHAERUL BAHRAN [11:01]

Baik, Yang Mulia. Izin, saya membacakan pokok-pokok Permohonan yang kami ajukan.

Pada poin 22. Hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Pemohon, sebagai diu ... sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini.

Dan poin ke-23. Bahwa objek Permohonan dalam perkara ini adalah Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, "Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 tahun untuk calon anggota KPU, berusia paling rendah 35 tahun untuk calon anggota KPU provinsi, dan berusia paling rendah 30 tahun untuk calon anggota kabupaten atau kota." Dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan, "Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 tahun untuk calon anggota Bawaslu, berusia paling rendah 35 tahun untuk calon anggota Bawaslu provinsi, dan berusia paling rendah 30 tahun (...)

54. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:10]

Dan seterusnya dianggap diucapkan itu, ya, dibacakan itu, ya, yang terkait dengan isi bunyi ketentuan undang-undang.

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: KHAERUL BAHRAN [12:16]

Oh, baik, Yang Mulia.

56. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:18]

Ya. Substansi pertentangannya saja apa di sini? Kenapa ada dia pertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), 28D ayat (3), 28I ayat (2), apa saja itu? Pokok-pokok pertentangannya di mana?

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: KHAERUL BAHRAN [12:33]

Oke, saya bacakan poin 25, Yang Mulia. Bahwa Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b mengatur tentang batas minimal usia yang menyatakan, "Paling rendah 40 tahun pada saat pendaftaran untuk calon anggota KPU dan untuk calon anggota Bawaslu." Yang mana ketentuan tersebut dinilai Pemohon bersifat diskriminatif, sebagaimana diatur pada Pasal 28I ayat (2) dan tidak proporsional karena ketentuan batas usia minimal atau serendah-rendahnya 40 tahun tidak memiliki dasar objektif yang rasional untuk mengukur kemampuan antara usia di antara 40 tahun dan usia di bawah 40 tahun yang menjalankan tugas sebagai anggota KPU dan Bawaslu.

Poin ke-26. Bahwa norma a quo menciptakan pembatasan hak konstitusional (disproportionate destruction) terhadap hak Pemohon sebagaimana warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (3).

Poin ke-27. Bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b melanggar prinsip ketentuan Pasal 20 ... Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1), yang mana seharusnya usia 40 tahun tidak menjadi parameter untuk menilai kecakapan seorang untuk menjalankan tugas KPU dan anggota Bawaslu. Selain itu, batas usia 40 tahun mengklasifikasikan Pemohon sebagai warga negara berdasarkan usia dengan cara yang tidak adil dan tidak ada bukti bahwa kelompok usia 40 tahun memiliki keistimewaan ... keistimewaan kompetensi yang relevan.

58. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:23]

Baik, itu yang terkait dengan pertentangannya, ya?

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: KHAERUL BAHRAN [14:26]

Baik.

60. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:26]

Poinnya hampir sama semua ini, ya?

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: KHAERUL BAHRAN [14:28]

Ya.

62. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:28]

Apa lagi hal yang spesifik yang mau disampaikan di luar yang sama itu?

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: KHAERUL BAHRAN [14:34]

Baik, Yang Mulia. Poin ke 28. Bahwa dalam kajian ilmu sosial, psikologi, dan kebijakan publik dikenal istilah ageism yang pertama kali diperkenalkan oleh Robert N. Butler tahun 1969 yang didefinisikan sebagai sikap, stereotipe, prasangka atau bentuk diskriminasi ... diskriminasi yang diarahkan kepada individu semata-mata berdasarkan usia. Konsep ageism lahir sebagai kritik terhadap kebijakan atau penilaian yang tidak mempertimbangkan kapasitas, kompetensi, dan kualifikasi individu. Melainkan semata-mata menilai bahwa kelompok usia tertentu tidak layak atau tidak mampu menjalankan peran tertentu hanya karena faktor usia.

64. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:21]

Baik, itu di bawahnya dianggap dibacakan karena ini kan mempertanyaan kenapa tidak bisa 40, ya?

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: KHAERUL BAHRAN [15:26]

Baik, Yang Mulia.

66. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:26]

Yang lainnya coba.

67. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: KHAERUL BAHRAN [15:27]

Selanjutnya mungkin dibacakan sama (...)

68. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:29]

Jangan satu per satu! Saya bilang pokok-pokoknya saja, kami sudah mendalami ini. Yang lain pokok yang lain apa?

69. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: KHAERUL BAHRAN [15:35]

Baik, Yang Mulia.

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: WIRANTO EMBONG BULAN [15:35]

Izin, melanjutkan, Yang Mulia. Bahwa selain itu, penetapan batas usia 40 tahun bagi calon anggota KPU dan Bawaslu bertentangan dengan asas meritokrasi, yakni prinsip bahwa pengisian jabatan publik harus berdasarkan kemampuan, integritas, kompetensi, dan rekam jejak, bukan ukuran bersifat artifisial seperti usia. Selain itu, asas meritokrasi merupakan bagian fundamental dari asas-asas umum pemerintahan yang baik, prinsip demokrasi konstitusional dan prinsip kesetaraan kesempatan atau equal opportunity dalam akses jabatan publik. Karena itu, setiap pembatasan atas hak warga negara untuk mengakses jabatan publik harus logis, proporsional, dan rasional.

Poin selanjutnya bahwa prinsip meritokrasi menuntut agar akses jabatan publik ditentukan melalui proses seleksi objektif berdasarkan, yang pertama kemampuan profesional, yang kedua rekam jejak integritas, yang ketiga prestasi, yang keempat kapasitas manajerial, yang kelima pemahaman hukum pemilu, dan yang terakhir penilaian objektif dan tim seleksi.

71. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:57]

Baik, sudah bisa dipahami itu.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: WIRANTO EMBONG BULAN [17:00]

Untuk selanjutnya, Yang Mulia, lebih lanjut bahwa kelayakan dan integritas individu dalam menduduki jabatan publik semestinya ditentukan oleh kapasitas berpikir rasional, kemampuannya mengambil keputusan etis, dan konsisten keberpihakan pada nilai universal, dan bukan semata-mata batasan usia. Pembatasan usia 40 tahun justru bertentangan dengan prinsip perkembangan moral karena hanya menilai kelayakan berdasarkan faktor biologis, bukan kualitas moral, intelektual, dan psikologis seseorang. Akibatnya, norma a quo berpotensi menghambat partisipasi Pemohon yang secara moral telah berada pada tingkat kematangan tinggi, mengabaikan talenta muda yang memiliki kapasitas etis, serta stabilitas psikologis yang memadai, bertentangan dengan rasa keadilan, rasionalitas, dan meritokrasi dalam negara hukum.

Untuk selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa ketentuan mengenai batas usia yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b yang memberikan batasan usia 40 tahun pada hakikatnya merupakan batasan yang bersifat formalistis.

73. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:18]

Oke, baik.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: WIRANTO EMBONG BULAN [18:18]

Tidak ditopang oleh argumentasi konstitusional, empiris, maupun teoritik yang memadai.

75. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:25]

Baik. Itu sudah sama dengan yang di atas, ya.

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: WIRANTO EMBONG BULAN [18:28]

Siap, dianggap dibacakan, Yang Mulia, poin-poin pentingnya.

77. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [18:28]

Esensinya dianggap dibacakan. Terus yang lainnya, pokok lainnya?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: WIRANTO EMBONG BULAN [18:36]

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa setiap pembatasan hak konstitusional warga negara harus diuji melalui parameter rasionalitas, proporsionalitas, sehingga suatu pembatasan tidak boleh diberlakukan apabila hanya bersifat administratif formal yang tidak memiliki korelasi langsung dengan tujuan penyelenggara pemilu yang luber dan jujur sebagaimana dijamin oleh Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

79. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [19:12]

Ya, itu esensinya sama, di ujung halaman 15 saja ini langsung. "Oleh karena itu," halaman 15, paling ujung itu, yang lain dianggap dibacakan, ya. Halaman 15 paling akhir itu.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: WIRANTO EMBONG BULAN [19:46]

Baik, Yang Mulia. Oleh karena itu, pembatasan usia 40 tahun untuk calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu dinilai tidak dapat dipertahankan sebagai kebijakan konstitusional yang sah dan harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

81. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:10]

Baik. Kemudian, untuk contoh-contoh anggota DPR dan seterusnya ini sampai jabatan menteri semua dianggap dibacakan, ya.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: WIRANTO EMBONG BULAN [20:20]

Baik, Yang Mulia.

83. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:25]

Ya. Lanjut lagi, lainnya apa lagi? Kalau sama semua bisa langsung ke Petitem. Masih ada lagi yang lain, yang tersisa?

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: WIRANTO EMBONG BULAN [20:30]

Untuk selanjutnya disampaikan oleh rekan yang lainnya.

85. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:36]

Apa yang mau disampaikan lagi?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [20:39]

Baik, Yang Mulia, pada poin 40.

Dalam sejarah nasional dan dunia, banyak pemimpin lembaga pemerintahan dan negara yang berusia di bawah 40 tahun, antara lain (...)

87. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:50]

Ya sudah, itu dianggap dibacakan saja ini, ya, contoh-contohnya ini.

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [21:03]

Baik, Yang Mulia. Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

89. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:03]

Itu dianggap dibacakan saja.

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [21:04]

Kemudian (...)

91. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [21:05]

Ke angka 47 ... 47, halaman 20.

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [21:06]

47. 47 halaman 20.

Berdasarkan uraian dalil tersebut di atas, terbukti Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya frasa *pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 tahun untuk calon anggota KPU* dan frasa *pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 tahun untuk calon anggota Bawaslu*, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang yang menurut Pemohon frasa a quo tidak dapat dipertahankan sebagai kebijakan konstitusional yang sah dan harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

93. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [22:12]

Baik, Petitemnya dibaca lengkap, ya.

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [22:15]

Petitemnya dilanjutkan oleh rekan kami.

95. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [22:15]

Ya, silakan.

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: KURNIADI NUR [22:20]

Baik, Yang Mulia. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenaan memeriksa Permohonan ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 ... 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224), khususnya frasa *pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 tahun untuk calon anggota KPU* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 ... 35 tahun untuk calon anggota KPU'.
3. Menyatakan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224) khususnya frasa *pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 tahun untuk calon anggota Bawaslu* bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'pada saat pendaftaran berusia paling rendah 35 tahun untuk calon anggota Bawaslu'.

4. Memerintahkan ... 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Kuasa Hukum Pemohon (...)

97. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [24:52]

Itu dianggap dibacakan saja, ya.

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: KURNIADI NUR [24:54]

Dianggap dibacakan. Terima kasih, Yang Mulia.

99. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [24:57]

Baik, terima kasih. Untuk penasihatan nanti sekaligus, ya. Silakan sekarang untuk Permohonan Nomor 15, silakan.

100. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: NAUFAL NAZIIH [25:06]

Mohon izin, Yang Mulia. Perihal Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Pasal 143 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk nama Pemohon mohon dianggap dibacakan.

101. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [25:52]

Ya, lanjut.

102. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: NAUFAL NAZIIH [25:55]

Lalu mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi juga dianggap sudah dibacakan.

103. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [25:58]

Ya, Kedudukan Hukum.

104. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: NAUFAL NAZIIH [26:03]

Selanjutnya Kedudukan Hukum atau Legal Standing dan Kerugian Pemohon.

Satu. Bahwa berdasarkan pada pasal ketentuan Pasal 51 ayat (1) (...)

105. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [26:12]

Itu dianggap dibacakan saja yang terkait dengan pasal-pasal, itu bunyi pasalnya, ya. Kerugiannya saja, ini kan perorangan Warga Negara Indonesia, terus apa itu kerugian hak konstitusionalnya, pokok-pokoknya.

106. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: NAUFAL NAZIIH [26:23]

Baik, Yang Mulia. Kerugian konstitusional Pemohon. Bahwa untuk memenuhi kualifikasi Para Pemohon yang memiliki hak konstitusional untuk mengujikan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang NRI 1945 sebagaimana dijelaskan pada dalil sebelumnya, maka perlu diuraikan kerugian konstitusional Para Pemohon sebagai berikut.

Satu. Ada hak dan/atau kewenangan konstitusionalitas Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945. Ada pun hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yakni Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang NRI 1945 yang menyatakan, "Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi,

kecamatan, dan kota dipilih secara demokratis.” Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang NRI 1945 yang menyatakan, “Pemilihan umum (...)

107. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [27:37]

Isinya tidak usah dibacakan, ya, dianggap dibacakan saja. Isi Pasal 22E, 28D, itu dianggap dibacakan, ya. Langsung poinnya, poin terkait dengan syarat kerugian itu saja. Kalau isi pasalnya kita nyatakan dianggap dibacakan saja.

108. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: NAUFAL NAZIIH [27:54]

Baik, Yang Mulia.

Dua. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian. Bahwa terdapat ketentuan pasal a quo dalam UU Pilkada yang telah merugikan Para Pemohon sebagai perorangan Warga Negara Indonesia, yaitu ketentuan Pasal 143 ayat (3) huruf b yang berbunyi (...)

109. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [28:16]

Dianggap diucapkan saja itu.

110. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: NAUFAL NAZIIH [28:23]

Dianggap dibacakan.

Bahwa Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dijamin dalam pasal Undang-Undang NRI 1945 yang berlakunya Pasal 143 ayat (3) huruf b UU Pilkada.

Pertama. Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepala daerah yang dipilih secara demokratis yang diberikan oleh Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI 1945. Bahwa hak konstitusional tersebut tidak hanya mencakup pelaksanaan pemungutan suara, tetapi juga mencakup proses pencalonan kepala daerah yang demokratis, objektif, dan taat asas, termasuk penentuan eligibilitas calon kepala daerah.

Bahwa dengan berlakunya Pasal 143 ayat (3) huruf b Undang-Undang Pilkada, penyelesaian sengketa penetapan calon dimungkinkan ... dilak ... dilakukan melalui forum penengahan yang diselenggarakan oleh Bawaslu atau panwaslu provinsi untuk mempertemukan para pihak guna mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. Dalam praktiknya, forum tersebut berorientasi pada pencarian win-win solution,

sehingga berpotensi menggeser penegakan hukum, penegakan ketentuan eligibilitas calon dari pendekatan hukum yang ketat menuju pendekatan kompromi antarkepentingan para pihak yang bersengketa.

Bahwa dalam forum penengahan tersebut, Bawaslu berperan sebagai mediator dan KPU menjadi salah ... salah satu pihak yang bersengketa yang keduanya merupakan lembaga publik dengan kewenangan yang menyelenggara ... penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Kondisi ini menimbulkan potensi relasi kuasa yang tidak seimbang dan membuka ruang terjadinya penyimpangan atau pelanggaran penerapan norma eligibilitas kepada kepala daerah yang pada akhirnya berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh calon kepala daerah yang ditetapkan melalui proses yang demokratis dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

111. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [30:13]

Baik, itu poinnya berarti Anda menyampaikan bahwa tidak perlu ada musyawarah mufakat, poinnya kan di situ, ya? Karena kemungkinan win-win solution tadi itu. Kemudian, kerugiannya apa secara aktual ataukah potensial? Apa uraian kerugiannya?

112. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: NAUFAL NAZIIH [30:38]

Izin, dibacakan, Yang Mulia. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik secara khusus dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Para Pemohon adalah warga negara yang memiliki kepentingan konstitusional langsung atas terselenggaranya kepala ... pemilihan kepala daerah yang demokratis sebagaimana dijamin oleh Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kerugian yang (...)

113. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [31:04]

Itu poin pentingnya di situ, ya, terkait dengan yang Anda sampaikan tadi, kerugian hak konstitusionalnya. Sekarang ke Posita.

114. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: NAUFAL NAZIIH [31:14]

Akan dibacakan oleh rekan saya, Yang Mulia.

115. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [31:16]

Itu dianggap ... yang lain dianggap dibacakan, ya, sekarang ke Posita, silakan. Poin-poinnya.

116. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: ALEXANDER NAABIL [31:20]

Baik, mohon izin, Yang Mulia. Untuk Posita, adapun ketentuan yang diuji konstusionalitanya sudah dianggap dibacakan dan dasar konstusional yang digunakan untuk dalam pengujian undang-undang a quo sudah dianggap dibacakan, kita masuk ke ... mohon izin ke bagian argumentasi Permohonan.

Yang pertama ada C-1 perihal pencampuradukkan rezim hukum publik dan privat dalam musyawarah yang dimaksud dalam Pasal 143 ayat (3) huruf b undang-undang a quo.

Pertama, satu, bahwa mediasi menurut hukum merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat konsensual, dilakukan melalui perundingan para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak berwenang memutuskan. Konsepsi ini tercermin dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Bukti A-4 ... P-4) yang secara sistematis menempatkan mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa di luar mekanisme pengadilan. Dengan karakter demikian, mediasi pada dasarnya tidak dirancang untuk menghasilkan putusan hukum yang bersifat deklaratif dan mengikat secara publik.

Dua, selanjutnya. Bahwa karakter utama mediasi adalah kesukarelaan, kompromi kepentingan, serta fleksibilitas prosedural, dimana mediator hanya berfungsi sebagai fasilitator tanpa kewenangan menilai atau penguji kebenaran hukum. Sifat ini menjadikan mediasi relevan dalam ranah hukum privat, tetapi tidak memadai apabila diterapkan dalam ranah hukum publik yang menurut kepastian hukum objektifitas dan penerapan norma yang bersifat interpretatif.

Selanjutnya, bahwa dalam praktik penyelesaian sengketa pemilihan oleh Bawaslu, Yang Mulia, musyawarah dilaksanakan secara tertutup dan tidak memberikan akses publik terhadap jalannya pemeriksaan, pertimbangan, maupun dasar kesepakatan para pihak. Kondisi ini menyebabkan proses penyelesaian sengketa tidak dapat diawasi secara terbuka oleh masyarakat, sehingga menimbulkan keraguan terhadap independensi dan imparialitas hasil yang dicapai.

Dalam konteks pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, sifat tertutup tersebut bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Bahwa sifat musyawarah yang tertutup, sebagaimana terdapat pada Pasal 30 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 juga membuka ruang yang luas bagi masuknya kepentingan politik,

relasi kekuasaan dan tekanan administratif yang tidak dapat dikontrol secara publik. Karena tidak ada mekanisme pembuktian yang ketat, serta tidak dihasilkan putusan yang memuat pertimbangan hukum secara eksplisif. Maka hasil mediasi yang sebagaimana dimaksud menjadi sulit diuji, baik secara yuridis maupun secara etis. Situasi ini berpotensi melahirkan ketidakadilan prosedural (procedural unfairness) bagi pihak-pihak yang dirugikan.

117. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [34:05]

Baik, kalau itu poinnya sudah bisa di ini ... bisa dimengerti, hampir sama. Langsung ke angka 8 saja.

118. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: ALEXANDER NAABIL [34:12]

Baik.

119. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [34:13]

Eenggak ada halaman juga nih Saudara, ya? Angka 8.

120. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: ALEXANDER NAABIL [34:14]

Baik, Yang Mulia. Angka 8. Bahwa dengan demikian keberadaan musyawarah sebagai mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa proses pemilihan, khususnya sebagaimana dipraktikkan oleh Bawaslu tidak sejalan dengan prinsip due process of law dan aset keterbukaan. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa proses pemilihan seharusnya dilakukan melalui mekanisme persidangan atau adjudikasi yang menjamin transparansi, keadilan, dan kejelasan putusan, sehingga selaras dengan prinsip negara hukum yang demokratis sebagai dijamin dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

121. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [34:45]

Oke, baik. Poin lainnya apa pertentangannya?

122. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: ALEXANDER NAABIL [34:47]

Ada pun untuk poin selanjutnya, di bagian C2. Perihal pasangan calon kepala daerah yang lolos akibat pelaksanaan pasal a quo. Bahwa dalam praktiknya penyelesaian sengketa melalui musyawarah kerap

berakhir pada tercapainya kesepakatan para pihak tanpa dilakukan pengujian lebih lanjut terhadap fakta-fakta hukum yang menjadi dasar sengketa, Yang Mulia. Musyawarah tersebut pada umumnya tidak dilanjutkan ke mekanisme adjudikasi yang memerlukan pembuktian alat bukti, pemeriksaan saksi, sementara pertimbangan hukum secara terbuka dan komprehensif. Akibatnya, dugaan pelanggaran yang seharusnya diuji secara objektif dan transparan justru berhenti pada kesepakatan administratif yang tidak selalu mencerminkan kebenaran materiil.

123. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:26]

Ya, pertentangannya mana dengan Undang-Undang Dasar di situ?

124. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: ALEXANDER NAABIL [35:28]

Di bagian (...)

125. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:30]

Dibacakan yang pertentangannya aja. Tidak ada? Langsung ke ini ... poin C3.

126. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: ALEXANDER NAABIL [35:40]

Poin langsung, lanjut. Poin C3 saja, Yang Mulia.

127. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [35:43]

Ya, poin di C3 poin-poinnya.

128. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: ALEXANDER NAABIL [35:44]

Baik, kepada rekan saya, di sebelah saya, dipersilakan.

129. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: AZRIEL RAFI RADITYA

Oke. Izin, Yang Mulia. C3, perihal implikasi konstitusional dan sistemik atas pengaturan penyelesaian sengketa pemilihan dengan metode musyawarah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Bahwa pengaturan mengenai penyelesaian sengketa pemilihan dalam

pemilihan kepala daerah melalui metode musyawarah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (3) huruf b undang-undang a quo menimbulkan sejumlah implikasi yuridis dan teoritis yang bersifat sistemik.

Pertama, terdapat reduksi prinsip keadilan elektoral yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil akibat pelaksanaan Pasal 143 ayat (3) huruf b undang-undang a quo. Bahwa keadilan elektoral merupakan prinsip fundamental dalam sistem pemilihan umum yang demokratis. Keadilan elektoral mencakup setidaknya tiga dimensi utama, yakni kesetaraan kesempatan bagi seluruh peserta pemilihan, keadilan prosedural dalam setiap tahapan penyelenggaraan, serta integritas kompetisi yang menjamin bahwa persaingan politik berlangsung berdasarkan aturan yang sama dan dapat diprediksi.

Bahwa Pasal 143 huruf b ayat (3) undang-undang a quo yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat justru berpotensi mereduksi prinsip keadilan elektoral tersebut. Musyawarah mufakat sebagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tidak dirancang untuk menguji kepatuhan norma secara objektif dan terbuka, melainkan mendorong tercapainya kesepakatan di antara para pihak.

Bahwa dalam praktik mekanisme musyawarah mufakat berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan kesempatan, pihak yang memiliki sumber daya politik, akses kekuasaan, atau posisi tawar lebih kuat akan cenderung mendominasi jalannya perundingan akibat adanya relasi kuasa dalam musyawarah yang dimaksud.

130. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [37:29]

Baik, itu di ujungnya? Di ujungnya (...)

131. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: AZRIEL RAFI RADITYA [37:31]

Dalam skenario tertentu, pemilih sebagai pemegang kedaulatan rakyat sama sekali tidak dilibatkan dan tidak mengetahui proses musyawarah yang tertutup secara langsung ... yang secara langsung mempengaruhi pilihan politik mereka.

132. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [37:44]

Ya, baik. Itu hampir sama, ya, tertutup, prinsipnya di situ. Kemudian, yang berikutnya apa, nih? Yang terkait dengan pergeseran penentuan eligibilitas itu?

133. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: AZRIEL RAFI RADITYA [37:59]

Kedua, terdapat pergeseran penentuan eligibilitas bakal calon yang awalnya bersifat imperatif ke arah kompromistis.

Bahwa Pasal 143 ayat (3) huruf b undang-undang a quo, pada hakikatnya memperkenalkan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat kompromistis ke dalam ranah yang seharusnya tunduk pada penegakan hukum administratif yang ketat.

Mekanisme musyawarah mufakat secara konseptual ditujukan untuk meredam konflik dan menjaga stabilitas. Namun, dalam konteks penentuan eligibilitas bakal calon mekanisme ini justru berpotensi menurunkan standar hukum. Bahwa eligibilitas calon merupakan hasil dari proses verifikasi administratif dan faktual yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Proses ini tidak membuka ruang diskresi bagi penyelenggara atau peserta untuk ... untuk menegosiasikan pemenuhan syarat hukum. Ketika mekanisme musyawarah mufakat digunakan untuk menyelesaikan sengketa terkait eligibilitas, maka terjadi pergeseran paradigma dari penegakan norma menjadi pengecualian norma.

134. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [38:59]

Ya, ujungnya. "Bahwa dengan terbukanya."

135. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: AZRIEL RAFI RADITYA [39:02]

Bahwa dengan terbukanya ruang penyimpangan sebagaimana dijelaskan, pergeseran penegakan eligibilitas ke arah kompromistis bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan mengancam kejujuran, serta keadilan pemilihan, sebagaimana Pasal 22E ayat 1 UUD Tahun 1945.

136. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [39:22]

Baik. Itu yang lain dianggap dibacakan, ya.
Terus ketiga, apa yang ketiga poinnya?

137. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: AZRIEL RAFI RADITYA [39:36]

Ketiga, terdapat ketimpangan relasi kuasa dalam forum musyawarah. Bahwa forum musyawarah sebagaimana dimaksud Pasal 143 ayat (3) huruf b undang-undang a quo melibatkan KPU sebagai

lembaga penyelenggara pemilihan yang secara struktural memiliki kewenangan publik, sumber daya institusional, dan legitimasi negara. Dalam relasi tersebut, pihak peserta pemilihan atau bakal calon berada dalam posisi yang tidak setara, sehingga menciptakan asimetri kekuasaan.

Bahwa ketimpangan ini menimbulkan risiko konflik kepentingan, lembaga yang berperan sebagai fasilitator dalam musyawarah pada saat yang sama merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemilu yang keputusannya dapat dipersoalkan. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi objektivitas dan netralitas forum mufakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

138. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [40:13]

Baik, poin terakhirnya?

139. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: AZRIEL RAFI RADITYA [40:13]

Poin terakhir. Bahwa berdasarkan pemaparan di atas, Para Pemohon berpendapat bahwa ketimpangan relasi kuasa dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pasal a ... pasal a quo melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945) dan mereduksi kedaulatan rakyat dalam pilkada (Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945).

140. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [40:37]

Yang lainnya dianggap dibacakan, ya. Lanjut.

141. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: AZRIEL RAFI RADITYA [40:39]

Dianggap dibacakan.

Keempat. Terdapat ketiadaannya jaminan transparansi dan akuntabilitas atas penyelenggaraan musyawarah a quo. Bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemilihan. Setiap keputusan yang berdampak pada hak pilih dan kontestasi politik harus dapat diawasi publik dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Bahwa musyawarah mufakat dalam pasal a quo pada praktiknya bersifat tertutup. Tidak terdapat kewajiban normatif untuk membuka notulen, berita acara, atau dasar pertimbangan kepada publik. Akibatnya proses pengambilan keputusan tidak dapat diawasi oleh publik.

Bahwa ketiadaan transparansi ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Publik tidak memiliki akses yang memadai untuk menilai apakah kesepakatan tersebut sesuai dengan hukum dalam jangka panjang. Hal ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pilkada.

Bahwa berdasarkan paparan di atas, Para Pemohon berkeyakinan bahwasannya musyawarah sebagaimana diamanatkan pasal a quo bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena menghilangkan jaminan kepastian dan keadilan hukum.

142. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [41:48]

Baik, Petitumnya dibaca lengkap. Yang tidak dibacakan tadi dianggap dibacakan, ya. Ya, silakan.

143. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: AZRIEL RAFI RADITYA [41:54]

Baik.

Petitum. Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam Posita, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan menguji Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 143 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti (...)

144. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [42:23]

Ini dobel, ya?

145. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: AZRIEL RAFI RADITYA [42:25]

Ya. Ini ada kesalahan.

146. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [42:30]

Diperbaiki itu, ya. Dobel. Ya, silakan.

147. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: AZRIEL RAFI RADITYA [42:32]

Ya, baik.

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) yang berbunyi, "Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'menyelesaikan sengketa dengan persidangan'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Sekian, Yang Mulia.

148. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [43:17]

Baik. Terima kasih sudah disampaikan pokok-pokoknya. Seperti tadi saya sampaikan, sekarang giliran kami dari Majelis Hakim untuk menyampaikan penasihatan, nanti kalau tidak sempat mencatat, tidak apa-apa bisa diikuti kembali di lamannya MK, ya. Anda bisa baca juga Risalah Persidangan, begitu, ya.

Saya persilakan, ya, siapa dulu? Yang pertama, silakan, Prof. Guntur.

149. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [43:41]

Ya, baik, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih selaku Pimpinan Sidang dan Yang Mulia Prof. Anwar Usman. Para Pemohon, baik yang Prinsipal maupun Kuasa, ya, untuk Perkara Nomor 15 dan 18. 15 yang di sini, ya. 18 yang di sini, depan.

Sebetulnya karena ini semuanya baru pertama kali ... apa ... beracara di Mahkamah Konstitusi, mestinya kami ini banyak memberikan penasihatan, ya, supaya bisa lebih di ini ... tetapi karena mengingat waktu yang sangat terbatas, sehingga tadi yang penting Anda berdua lebih banyak lagi membaca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang kaitannya dengan putusan yang kabul untuk mengetahui bagaimana cara menyusun Legal Standing yang bagus karena di situ, ini pintu masuknya di situ. Kalau saya lihat dari segi ... apa namanya ... Kewenangan Mahkamah sudah tidak ada masalah, tapi Legal Standing-nya ini masih ... baik dua-duanya, ya, 15 maupun 18 ini harus dianu lagi, dipertajam lagi, ya.

Kemudian juga bagaimana membuat Posita yang bagus, itu semua Mahkamah Konstitusi putusannya sudah 2.000 kok, jadi banyak sekali yang bisa di ... yang kaitannya dengan isu-isu yang sama. Ini kan isunya menyangkut ... apa ... musyawarah, Bawaslu, musyawarah-mufakatnya, kemudian isunya ini menyangkut usia, kan begitu. Jadi, bisa di-download, cari, gampang banget itu. Langsung supaya bisa melihat di mana ini angle-angle yang mesti diberi penekanan-penekanan, gitu, ya.

Nah, khusus untuk 15 ini, ini kan bertiga, padahal Pemohonnya ada 4 nih, satunya enggak hadir. Sudah memberi kuasa enggak, yang satunya itu? Ini berarti satu enggak serius ini. Karena ini kan tidak pakai kuasa kan? Ini kan langsung Prinsipal semua kan, ya? Enggak ada kuasa. Berarti kalau enggak ada kuasa, tidak hadir sidang pertama ini, itu dianggap tidak serius. Berarti Anda tinggal bertiga nanti nih. Kalau ini apa ... perkara Saudara ini lanjut. Karena ini sudah satu enggak bisa hadir, berarti enggak ... kecuali kalau dia memberikan kuasa kepada salah satu di antara Anda yang hadir ini.

Nah, itu harus ada bukti lagi. Nah, itulah yang namanya beracara. Ya, hukum acaranya seperti itu. Harus ada bukti kalau memberikan kuasa. Tidak hadir, ya, enggak apa-apa juga, tapi tinggal 3 saja ini. Nah, itu anunya, nih. Jadi, harus. Kalau tidak pakai kuasa hukum, jadi harus ada anunya nih ... memberikan surat kuasa kepada salah satunya, kalau tiba-tiba tidak hadir. Apakah alasan macam-macam, macet atau apa, dan sebagainya, ya.

Nah, tapi saya apresiasi semua ini Para Pemohon karena hadir on time. Ya, itu bagus. Itu pertanda ... apa namanya ... generasi muda yang sudah ... apa namanya ... memperhatikan waktu. Kami pun juga satu jam sebelumnya, setengah jam sebelumnya sudah hadir di Mahkamah Konstitusi ini.

Jadi, itu, ya, menyangkut kuasanya untuk Pemohon 15 yang tidak hadir saat itu, sudah dianggap tidak serius dia.

Kemudian kaitannya dengan legal standing Saudara ini, ya. Jadi, ini ... apa ... ada empat Pemohonnya. Nah, ini mestinya ini, ya, tidak semata-mata ... legal standing itu tidak semata-mata bahwa saya Warga Negara Indonesia. Itu memang normatifnya seperti itu, semua Warga Negara Indonesia, badan hukum itu punya, ya, punya ... apa ... kewenangan untuk ... punya hak untuk mengajukan perkara, tapi apakah oleh Mahkamah Konstitusi ini bisa dipandang yang bersangkutan itu punya legal standing?

Nah, oleh karena itu, kalau ada empat Pemohon begini, ya, kalau nanti di sini ada dua Prinsipalnya, ya, kalau ini ada empat, maka empat-empatnya nya itu harus dijelaskan karakteristik dari masing-masing karena bisa ... bisa saja beda-beda, misalnya ini semuanya mahasiswa empat nih, tapi mahasiswa ini apa nih? Ya, mau menguji kaitannya dengan, ya, apa ... norma yang berbicara soal musyawarah mufakat, ya, yang dilakukan oleh Bawaslu, KPU. Nah, ini harus ada kaitan, harus

ditujukan kaitannya. Nah, misalnya, ini kalau yang berempat ini. Kami misalnya, kami pernah pada saat pemilu yang lalu, kami itu mendapatkan ada pasangan calon atau ada siapa yang ikut kontestasi melakukan money politics. Ketika ini money politics ini kami laporkan di Bawaslu, ini diselesaikan secara win-win solution, yang menurut kami itu merugikan kami, gitu lho, kalau diselesaikan win-win solution, kan begitu. Jadi ada kejadian yang bisa ditunjukkan, gitu. Karena kalau tidak ada kejadian, berarti itu kan hanya imajinasi saja, kan begitu. Nah, untuk menentukan legal standing sebagai pintu masuk, ya, itu legal standing itu sebagai pintu masuk saja, tidak untuk dibahas di Posita. Jadi pintu masuknya harus jelas dulu. Ibaratnya mau masuk ruangan ini, Anda harus jelas siapa Anda ini masuk ... untuk bisa masuk ruangan ini, ya. Enggak bisa semua orang bisa masuk ruangan ini, harus jelas, kan begitu. Nah, inilah kejelasan ini kaitan, oh saya mau masuk ruangan ini karena saya Pemohon, oke, kan begitu. Nah, berarti Anda mengatakan bahwa saya mau mempersoalkan ini karena saya pernah kejadian, nah ini harus ada kejadian. Saya pernah kejadiannya begini, begini, begini, tiba-tiba itu diselesaikan win-win solution yang menurut hemat saya ini enggak boleh. Ini harus melalui due process of law, harus di pengadilan ini harus. Tapi kalau tidak ada yang begitu-begitu, berarti Anda tidak punya legal standing nantinya. Kalau toh itu misalnya ada yang sifatnya potensial, ya, potensialnya di mana? Anda harus jelaskan. Tidak sekadar bahwa saya mahasiswa, saya ini, saya punya kepedulian terhadap isu ini, saya ... kalau itu Anda punya peduli, ada DPR. Ya, ada DPR sebagai pembentuk undang-undang, silakan salurkan kepedulian Anda ke sana. Kalau di Mahkamah Konstitusi ini, kalau ada orang hak konstitusionalnya dirugikan. Ya, jadi ini ada dua anu nih ... pintu anu nih, ya, Saudara-Saudara sekalian. Kalau itu ada konsep-konsep keinginan-keinginan, itu larinya ke pembentuk undang-undang, ke DPR. Itu yang disampaikan ke sana. Tapi kalau di sini ada orang yang dirugikan hak konstitusionalnya, karena misalnya tadi pernah berpraktik, kemudian dia dirugikan, nah baru di sini, Mahkamah Konstitusi ini tempatnya, kan gitu. Nah, itu.

Jadi ini tolong, ya, jadi kalau ini enggak seperti ini, ini larinya nanti putus ... Mahkamah nanti, kemungkinannya akan mengatakan tidak punya legal standing. Nah, kan kasihan sudah datang semua. Tapi saya sekali lagi mengapresiasi anak-anak muda seperti ini yang sudah punya kepedulian terkait dengan isu-isu konstitusi. Tapi belum ... tapi itu by process, ya. Anda nanti by process akan paham dengan sendirinya, gitu, kalau memang sudah in touch dengan isu-isu ini. Ini nasihat saya ini jangan diartikan untuk melemahkan semangat Saudara untuk tetap peduli terhadap isu-isu konstitusi, saya justru ... tapi untuk supaya ... karena ini harus masuk ke wilayah praktik, nah kan begitu, Anda harus betul-betul ... Mahkamah ... apalagi ini, perkara di Mahkamah sudah ratusan perkara yang harus diselesaikan cepat, sehingga kalau tidak

punya legal standing langsung Mahkamah, "Ini enggak punya LS, ini kabur nih Permohonannya, ya."

Nah, ini panjang sih sebetulnya. Saya senang nih mau memberikan nasihat, cuma karena waktu yang sangat terbatas.

Masuk ke poin intinya, Saudara, ya, panjang sebetulnya ini. Posita yang Saudara bangun itu, ya, dengan melihat ... ini kan ada satu norma dengan melihat dari tiga ... empat ... tiga, ya, tiga dasar pengujian. Ini juga harus dikonteskan, apa maksudnya dikonteskan itu? Melihat pertentangannya di mana? Misalnya, menyangkut musyawarah mufakat itu, frasa *musyawarah mufakat* dalam norma yang Saudara uji itu, Anda mengatakan itu inkonstitusional, padahal itu ada dalam Pancasila lho, Sila Keempat, musyawarah mufakat. Apa, ya, logika kita mengatakan benar ini kalau musyawarah mufakat itu yang kita mau persalkan? Padahal itu jelas-jelas ada dalam Sila Keempat Pancasila. Apa kita mau mengatakan musyawarah mufakat itu inkonstitusional? Itu bagaimana kira-kira? Bahwa ini dalam konteks penyelesaian di Bawaslu. Nah, apa, ya, harus juga itu? Apa maksud saya ini? Anda harus me-challenge itu bahwa musyawarah mufakat yang kami maksudkan di sini bukanlah dalam kaitannya dengan Sila Keempat Pancasila, tapi dalam konteks, ya, ini penyelesaian sengketa yang mendorong musyawarah mufakat. Nah, tetapi ingat lagi, sekarang ini eranya era restorative justice yang memang didorong untuk tidak diselesaikan, sementara Anda pengennya melalui jalur pengadilan, kan begitu. Sementara sekarang, ya, kalau tidak perlu melalui jalur pengadilan, diselesaikan secara restorative justice, kalau itu kaitannya dengan pidana, ya, tapi ini kan semangatnya maksud saya ini, ya, semangatnya itu kan sekarang restorative justice.

Jadi, kalau misalnya ada seperti tadi yang saya contohkan, ada peserta pemilu yang kemudian melakukan money politics, apakah tim suksesnya? Nah, tentu di sini Bawaslu lihat, oh tuduhannya nih. Kan kalau memang tidak tercapai itu, kalau yang melaporkan ini tidak mau dengan penyelesaian yang win-win itu kan, Bawaslu akan mengatakan, apakah ini ada pelanggaran atau tidak ada pelanggaran. Sebab apa, Adik-adik sekalian, ya? Itu nanti kalau semua itu diselesaikan melalui pengadilan, berarti Anda mau membawa ke Mahkamah Konstitusi. Coba bayangkan, kalau pemilu semua lari ke Mahkamah konstitusi? Bukan berarti Mahkamah Konstitusi tidak mau ... tidak mau bertanggung jawab mau menyelesaikan, tidak. Tapi dengan timeline waktu, ini soal waktu selalu kita ini bicara, waktu yang tersedia ... banyak. Maka akhirnya, ya, efektivitas Putusan Mahkamah juga bisa jadi masalah.

Nah, oleh karena itu, ini harus Saudara renungkan kembali, ya, renungkan kembali. Apakah mau menguji ini tepat, ya? Apakah ini tidak lebih bagus saya usulkan saja ke DPR untuk bagaimana ini, supaya kalau tidak tercapai apa semua ... memang sudah normanya kalau tidak tercapai bisa melalui penyelesaiannya ke pengadilan, ke Mahkamah Konstitusi kalau sengketa hasil, dan seterusnya, dan seterusnya.

Sehingga, ya, mungkin karena belum sampai ke sana melihatnya, ya. Nah, itu harus Saudara gali lagi, gali lagi, gali lagi untuk bisa menemukan bagaimana, ya, untuk melihat isu yang Saudara ajukan ini.

Saya kira itu karena waktu yang sangat terbatas, ya, jadi itu nasihat. Tapi ini kembali lagi, di Mahkamah Konstitusi ini, nasihat Hakim itu tidak mengikat, ya. Saudara bisa ikuti, tidak pun juga enggak apa-apa, ya. Tapi ini sebagai kewajiban bagi kami untuk memberikan nasihat karena apalagi Pemohon, ya, semua ini baru pertama kali mengajukan Permohonan, ya. Nah, jadi perlu membaca, termasuk Saudara masih mencantumkan, ya, PMK Nomor 2/2021. Sebetulnya sekarang PMK-nya itu adalah Nomor 7/2025. Dasarnya saja, Saudara mengambilnya sudah ketinggalan, ya. Nah, itu juga. Nah, ini juga sama juga ini, ya, di Pemohon apa ... 15, 18, ya. Jadi, sekarang hukum acara kita itu sudah PMK Nomor 7/2025. Bukan lagi Nomor 2/2021, itu sudah ketinggalan, ya. Nah, bagaimana? Nah, tidak mungkin bisa ini. Kalau seperti itu, ya, pasti Mahkamah tidak akan memprosesnya lagi. Ya, dianggap kabur, dianggap apa namanya ... tidak memenuhi persyaratan formil. Itu istilahnya itu, ya. Tidak memenuhi persyaratan formil yang Saudara ajukan.

Nah, kemudian saya berpindah ke Nomor 18, ini ada dua Prinsipalnya hadir di sini, ya, dan ada Kuasanya ada empat. Nah, seperti itu juga tadi, ya. Pahami betul hukum acara di Mahkamah Konstitusi, ya. Karena kalau tidak Saudara pahami, itu akan berakhir dengan tidak memenuhi syarat formil, ya, dari Permohonan Saudara.

Kemudian, yang kaitannya dengan Permohonannya. Ini, ya, mengangkat isu menyangkut, ya, pertama dulu menyangkut dari apa ... sistematika, itu tidak ada masalah. Dua-dua juga tidak ada masalah soal sistematika, memang hanya empat bab, ya. Tapi, yang penting juga, ya, dalam kaitannya dengan legal standing, ya. Ini karena wiraswasta, ya, dua-duanya, ya, karena mempersoalkan menyangkut usia. Sementara Pemohon ini adalah sebagai wiraswasta. Nah, ini juga perlu dipertajam lagi legal standing-nya, ya, tidak sebatas seperti ini. Ya, Saudara bisa mengatakan bahwa saya ini berminat untuk menjadi, ya, KPU, Bawaslu. Tapi tidak cukup hanya statement, ya, Saudara Kuasa untuk Prinsipalnya. Ada enggak pernah langkah-langkah Saudara ke sana untuk menjadi anggota KPU, Bawaslu? Misalnya, saya pernah mengajukan diri menjadi anggota KPU, anggota Bawaslu, tapi terhalang karena usia, dan ini buktinya. Saya pernah mendaftar, tapi gagal. Kalau enggak pernah mendaftar, hanya angan-angan, ya, gimana kita mau melihat ada kerugiannya? Ya, memang Anda memang belum, belum pernah melakukan kok, kan begitu. Nah, itu tuh kalau mau mengatakan dari segi usia. Kecuali sudah pernah mendaftar, tapi ... atau setidaknya sudah ada permulaan pendaftaran yang dilakukan. Atau pernah ada apa ... kajian-kajian yang dia buat bahwa memang ini tidak tepat. Tapi kalau tidak ada, hanya muncul tiba-tiba, dan tidak ada keterkaitan, agak sulit

untuk bagaimana mempersoalkan usia, sementara saya enggak pernah. Apalagi tidak pernah bersentuhan dengan misalnya pemilihan. Ya, gimana? Karena apa? Kita ini Hakim mau melihat apa ada kerugian enggak orang ini? Ya, saya rugi karena pada saat saya praktikkan enggak ... enggak bisa. Nah, itu baru ada namanya kerugian. Kalau toh potensial, ya, misalnya saya melakukan kajian-kajian, tapi ternyata tidak ... apa namanya ... tidak ditanggapi, ya. Nah, termasuk juga ini saya ... karena ini isu usia, ya, ini sudah banyak putusan Mahkamah ini menyangkut usia ini, sudah banyak, ya, dan itu berujung pada ... banyak yang berujung pada ini menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, open legal policy. Nah, bagaimana Kuasa/Prinsipal menjawab itu? Bahwa ini bukan open legal policy, itu yang harus perlu Saudara jawab. Bahwa ini memang harus Mahkamah Konstitusi yang memutuskan. Itu yang penting. Karena kalau tidak Mahkamah Konstitusi akan mengatakan ini adalah kewenangan pembentuk undang-undang untuk mengubah, ya, usia itu. Jadi, seperti itu. Terlebih lagi, ini untuk berdua, ya, bicara usia.

Sekarang ini DPR sedang, ya, melakukan kajian, apa semua ... menampung aspirasi masyarakat menyangkut berbagai, ya, hal-hal yang berkaitannya dengan pemilihan, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pilkada. Semua sedang ... kenapa tidak dibawa ke sana, kenapa Anda harus memaksa Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan soal ini? Sebetulnya wilayahnya sekarang ini ada di DPR, Saudara bisa sampaikan aspirasinya. Bahwa jangan dong 40 turunan, kan begitu. Jangan dong 30 untuk apa ... provinsi. Jangan dong 20 untuk kabupaten/kota, kan begitu. Ajukan dengan argumentasi ke sana. Tapi kalau di sini, kalau Anda misalnya pada saat ... apalagi ini kan sudah tidak ada pemilu ini kan, sudah selesai ini, ya. Kalau sudah selesai pemilu, ya, kan tempatnya ada di DPR untuk menyampaikan pikiran-pikiran, gagasan. Kalau di sini apa? Toh juga Mahkamah Konstitusi nanti putusannya nanti akan ditindaklanjuti oleh DPR juga.

Nah, jadi menurut hemat saya ini pertimbangkan lagi untuk melanjutkan Permohonan Saudara ini, ya, dua-dua. Kenapa sekarang ini lebih tepat, kalau menurut hemat saya, sekarang ini lagi momentumnya untuk DPR menampung aspirasi masyarakat semua, ketimbang ... kecuali ada kerugian yang kalau tidak Mahkamah Konstitusi putus sekarang, maka pemilu yang akan datang akan bermasalah. Nah, ini kan DPR-nya sudah welcome, mari, ayo, siapa yang mau memberi masukan-masukan. Kan begitu anunya ini ... sekarang ini, konteksnya.

Nah, itu menurut hemat saya yang tepatnya lebih ke pembentuk undang-undang untuk disalurkan apa-apa yang diinginkan. Karena Mahkamah memutuskan apa nih urgensinya nih kalau Mahkamah memutuskan ini kira-kira apa urgensinya? Nah, itu kira-kira bayangannya di situ, ya, ya, terlebih lagi kalau tidak ada kerugian konstitusional yang bisa ditunjukkan secara kasat mata, gitu, secara jelas.

Jadi sekiranya itu prinsipnya karena waktu yang sangat terbatas, intinya kembali lagi tolong dibaca PMK 7/2025 tentang bagaimana cara membuat permohonan yang baik. Sekaligus juga men-download contoh-contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang kaitannya dengan yang sudah dikabulkan, isu yang sama, utamanya untuk melihat legal standing, supaya memperkuat legal standing, kalau Anda ingin melanjutkan Permohonan ini.

Mungkin itu catatan saya, ya, untuk semua, baik 15 maupun 18. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ibu Ketua. Terima kasih.

150. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:04:14]

Baik, terima kasih.
Silakan, Yang Mulia, Pak Anwar.

151. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [01:04:17]

Terima kasih, Yang Mulia. Ya, saya hanya ... apa ... ingin menambahkan sedikit dari yang diruakan oleh Yang Mulia Prof. Guntur tadi. Itu sudah komprehensif dijelaskan oleh Beliau, ya.

Untuk Perkara 15, memang ini terbalik dengan situasi sekarang yang dimohonkan oleh Para Pemohon 15. Pidana saja sudah masuk ke wilayah musyawarah tadi, restoratif justice. Itu pidana. Apalagi terkait dengan yang bersifat administrasi maupun umum. Misalnya di pengadilan umum juga, pengadilan negeri, tanpa melalui usaha damai, musyawarah mufakat, langsung masuk ke sidang objek sengketa, kalau di peradilan umum itu enggak bisa. Bisa batal putusannya. Jadi sekali lagi, usaha perdamaian secara musyawarah mufakat, tadi sudah jelaskan juga, itu justru sesuai dengan Pancasila, Sila Keempat khususnya. Jadi kalau tetap mau melanjutkan perkara ini, ya, supaya dielaborasi lebih jauh lagi mengenai pendapat dari Para Pemohon.

Begitu juga mengenai Legal Standing, ya. Itu saja untuk peradilan umum.

Sama untuk perkara nomor selanjutnya, Nomor 18, ya. Ya, Nomor 18, ya, juga terkait dengan legal standing, itu di mana, ya? Coba dielaborasi juga lebih jauh dan mengenai beberapa putusan yang terkait dengan masalah batas usia. Dalam segala hal, ya, ada beberapa putusan MK, ya, ada baik yang ditolak maupun yang dikabulkan. Ya, silakan. Ada juga yang dikabulkan dan tentu lebih banyak ditolak atau tidak dapat diterima. Untuk itu silakan mencari di Website MK dan disesuaikan dengan apa yang dihendaki oleh Para Pemohon. Itu saja tambahan saya, Yang Mulia.

152. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:06:51]

Baik, terima kasih. Jadi sudah cukup banyak yang disampaikan berkaitan dengan dua Permohonan ini.

Saya ingin menegaskan beberapa hal saja. Tadi dimulai dari yang 18, sekarang ke 15. Yang pertama ke 15, ini terkait dengan Permohonan ini memang harus dibaca PMK 7/2025, ya. Khusus terkait dengan identitas Pemohon ini nanti tidak perlu tempat tanggal lahir, itu tidak perlu. Cukup sesuai dengan PMK 7, itu adalah nama, kewarganegaraan, kemudian pekerjaan dan alamat, itu saja, ya. Tapi yang terpenting adalah tadi satu tidak hadir, tanpa ada kuasa. Tadi saya masih memberi waktu kalau misal terlambat gara-gara memang kondisi ... kondisi hari ini masih memungkinkan. Tetapi kalau tidak hadir sama sekali, dianggap tidak serius itu, ya. Jadi tidak bisa kemudian dimasukkan lagi nanti untuk sebagai salah satu Pemohon di sini. Untuk yang tidak hadir tadi, ya.

Kemudian yang berikutnya terkait dengan legal standing, ini memang Saudara harus bisa membuktikan dengan ... menyakinkan bahwa ada kerugian hak konstitusionalnya. Di sini Pasal 18 ayat (4) itu tidak bisa dijadikan hak KWN (Hak Konstitusional Warga Negara). Tolong dibaca di dalam ... apa namanya ... bisa di-download di lamannya MK, ya, tentang hak konstitusional warga negara. Jadi 18 ayat (4) itu bisa jadi batu uji, tapi tidak bisa dijadikan hak konstitusional warga negara, ya. Dilihat saja nanti hak-haknya apa saja di situ.

Kemudian yang berikutnya, ini soal syarat kerugian hak konstitusional, ini memang Saudara harus bisa sangat kuat dan meyakinkan, sekali lagi saya katakan, apa kerugiannya dengan kemudian adanya musawarah mufakat di situ? Apalagi tadi sudah ditegaskan, musawarah mufakatnya kan sudah jelas, salah satu prinsip di dalam ideologi Pancasila kita yang kita pakai di situ. Kemudian kerugiannya di mana? Sementara kalau Saudara kemudian baca secara cermat, Bab XX Undang-Undang Pilkada, itu kan sebetulnya terkait dengan penegakan hukum pemilu itu, di sana ada pelanggaran kode etik penyelenggara, ada penyelesaian sengketa, ada tindak pidana pemilihan, ada sengketa tata usaha negara dan perselisihan hasil. Jadi itu ada sekian tahapan. Kalau kemudian Anda di bagian ini sudah minta pokoknya harus di ... apa namanya ... proses hukum semua di pengadilan, bagaimana kemudian dampaknya bagi seluruh penegakan hukum pilkada yang ada di dalam Bab XX Undang-Undang Pilkada itu dan di mana ruginya di situ? Nah, itu Anda harus bisa dengan kuat meyakinkan.

Termasuk kemudian, kalau Saudara mengatakan bahwa ini ada pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar, ya, berkaitan dengan ... apa namanya ... penyelesaian melalui musyawarah mufakat itu. Nah, ini agak ... agak berat, ya, yang harus Anda uraikan. Bagaimana Anda menguraikan itu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), 28D ayat (1),

sementara itu adalah bagian dari prinsip ideologi Pancasila dan ada tahapan tadi?

Silakan nanti dipikirkan dengan cukup serius soal itu, ya. Kenapa? Karena dari tahapan-tahapan itu, kalau toh misalnya dalam proses penegakan hukum itu, ternyata ada yang tidak puas terhadap hasil, kan bisa dibawa ke MK. Tadi sudah disampaikan Prof. Guntur, ada yang tuh sampai kemudian dikabulkan bahkan hasil dari pemilihan kepala daerah waktu itu, ya. Dikabulkan itu, karena terbukti ternyata. Sekalipun sudah ada penyelesaian musyawarah mufakat, ternyata terbukti ada persoalan money politics di situ. Jadi, ini ada ... sudah ada sequence-nya masing-masing.

Nah, ini yang harus Anda uraikan secara lengkap untuk bisa meyakinkan memang ada persoalan berkaitan dengan persoalan musyawarah mufakat tadi, ya.

Jadi, saya kira itu poin pentingnya terkait dengan Permohonan Nomor 15, ya. Jadi Anda cobalah diperhatikan sekali lagi, apalagi tadi disebutkan juga KUHP kita ini kan ... apa namanya ... paradigmanya kan kelihatan sekali mengarah kepada salah satunya restorative justice itu, ya. Tolong ini Anda pertimbangkanlah soal itu, ya.

Kemudian terkait dengan Permohonan 18. Permohonan Nomor 18 ini cukup banyak yang harus di ... apa namanya ... menurut saya, ya, nanti silakan nanti mau digunakan atau tidak. Mulai dari Perihalnya nanti diperbaiki. Ini yang kan Anda minta ini adalah frasa *pada saat pendaftaran berusia paling rendah 40 tahun*. Sekarang usianya berapa ini Pemohon ini? Usianya berapa? Permohon I?

153. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: E'ENG WICAKSONO [01:11:52]

Saya 30 tahun, Yang Mulia.

154. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:53]

30 tahun. Pemohon II?

155. PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: SUARDI SOAMOLE [01:11:56]

Izin, 30 tahun, Yang Mulia.

156. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:11:58]

30 tahun juga, ya.

Lah ini yang Saudara minta ini adalah terkait dengan untuk KPU, ya. Ini nanti frasanya dinaikkan ke atas, jadi bukan seperti ini. Dikurung

begini, enggak lazim, ya. Kemudian sama juga dengan yang tadi 15, yang dimaksudkan dalam Identitas Pemohon itu hanya itu, ya. Nama, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat. Itu poinnya. Nanti tolong dibaca lagi PMK-nya, ya.

Kemudian, Anda tegaskan bahwa ini diujikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ini tidak Anda munculkan di sini, ya. Tolong ditegaskan soal itu.

Kemudian, di bagian Kewenangan ini banyak hal yang saya kira tidak perlu dimasukkan di sini, apalagi ada yang salah kutip, jadi Pasal 7 ini tidak terkait dengan kewenangan Mahkamah, ya, di dalam halaman 4.

Tadi yang 15 saya lupa menyampaikan, halaman jangan lupa dicantumkan, ya.

Kemudian yang ini yang Perkara 18, ini ada salah kutip di situ, ya. Ini adalah Pasal 9, seharusnya dari Undang-Undang 12 Tahun 2011. Yang lain-lain itu tidak perlu dimunculkan, dibuat ringkas saja, yaitu Undang-Undang Dasar yang terkait, ini kan hanya dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada MK, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar yang terkait dengan itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, Undang-Undang P3 (Pembentukan Peraturan Perundang-undangan), dan kemudian PMK 7/2025. Baru kemudian Anda munculkan di situ terkait dengan norma yang dimohonkan pengujian dan batu ujinya, baru Saudara berkesimpulan di situ, ya. Itu yang penting di bagian Kewenangan.

Di bagian Legal Standing, ini memang Anda benar menguraikan sebagai perseorangan kualifikasinya, Warga Negara Indonesia, tetapi syarat kerugian hak konstitusionalnya itu yang harus Anda kuatkan betul, ya. Apalagi tadi Saudara mengatakan ini meritrokasi, ada asas yang dilanggar di situ. Nah, Anda coba dibaca dengan cermat, ini kan ada sequence-nya ketentuan itu, ya. Untuk KPU 40 tahun, untuk KPU provinsi 35 tahun, untuk KPU kabupaten/kota itu kemudian 30 tahun. Nah, ini gimana kemudian dampaknya? Anda minta ini turun, berarti yang lainnya turun begitu? Nah, ini harus dibaca dalam satu kesatuan, tarikan nafas itu. Tidak bisa sepenggal begitu, ya. Gimana caranya Saudara bisa mengatakan yang benar yang ini, nanti datang lagi yang lain. Tidak begitu, gitu, ya. Apalagi sudah cukup banyak putusan MK mengatakan terkait dengan usia ini, penegasan kami adalah sebagai kebijakan pembentuk undang-undang. Silakan nanti itu dipertimbangkan dengan cermat soal yang terkait kerugian hak konstitusional itu, ya.

Kemudian yang berikutnya, menyangkut Positanya memang harus diyakinkan betul, di mana letak pertentangannya. Anda sudah menyebutkan sekian banyak contoh-contoh, berjuang segala macam, itu yang berkaitan dengan ketentuannya, di mana letak kerugian hak konstitusionalnya. Bagaimana Saudara bisa meyakinkan kami memang ada hal-hal yang spesifik yang kemudian Mahkamah harus ... apa

namanya ... memberikan pendiriannya berkaitan dengan usia KPU itu, ya. Belum lagi, nanti dicek lagi ada putusan MK terkait soal ini. Di mana MK pada saat terkait dengan putusan itu, nanti dicari, ya, di ... apa namanya ... hal ini harus ... memang Anda harus mencoba mencermati seluruh hal yang terkait dengan hal ini, ya. Itu, ya. Ada putusan MK, ya, itu terkait dengan Pasal 117 ayat (1) huruf b, yang mana putusan MK itu kemudian menyatakan ini memang kabur, seperti itu. Tapi tolong Anda cermati kembali putusan itu. Apakah Anda bisa kemudian masuk ke Pasal 60 atau lolos Pasal 60 dan Pasal 72 PMK 7/2025. Itu yang disebut dengan nebis in idem. Silakan, ya, Anda perhatikan itu.

Jadi itu poin-poin penting yang ingin saya sampaikan, menegaskan yang sudah disampaikan Para Yang Mulia tadi. Saya kira itu dari saya. Ada yang mau disampaikan, baik dari Permohonan 15 atau 18? Silakan kalau ada yang mau disampaikan.

157. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: NAUFAL NAZIIH [01:16:23]

Mohon izin, Yang Mulia, untuk Pemohon dari pasal ... pengujian Nomor 15, jadi Pemohon I sebenarnya sudah hadir, namun selesai kita waktu ... kami selesai membacakan isi Permohonan kami, beliau barusan sampai.

158. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:16:41]

Oh, ya, enggak bisa kalau itu, ya.

159. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: NAUFAL NAZIIH [01:16:44]

Tetap tidak bisa?

160. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:16:44]

Ya, enggak bisa, ya. Karena tadi saya sampaikan bisa masuk kalau ketika belum sampai dibacakan pokok-pokok Permohonannya, ya. Lain kali lebih awal lah datangnya.

161. PEMOHON PERKARA NOMOR 15/PUU-XXIV/2026: NAUFAL NAZIIH [01:16:45]

Terima kasih, Yang Mulia.

162. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:16:50]

Karena ini soal waktu, penting sekali untuk dipahami. Dari 18 ada yang mau disampaikan?

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [01:17:00]

Cukup, Yang Mulia.

164. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:17:02]

Cukup, tidak ada. Baik kalau cukup, berarti berkaitan dengan permohonan Saudara ini, Anda diberi waktu untuk menyampaikan Perbaikan Permohonan, ya. Perbaikan Permohonan batas waktunya adalah Kamis, 5 Februari 2026. Nanti silakan berkas Perbaikan Permohonan, baik hardcopy maupun softcopy itu diterima MK pada jam atau paling lambat pukul 12.00 WIB, ya. Jadi, Anda jangan telat itu, ya, nanti kalau terlambat yang dipakai adalah Permohonan Awal. Lebih baik lebih cepat disampaikan terkait dengan hal itu. Kalau memang dikirim lewat pos, nanti jangan lupa ditulis *Perbaikan Permohonan* di dalam sampulnya itu. Yang penting jangan terlambat penyampaian Perbaikan Permohonan. Baik itu ya, jadi sekali lagi Kamis, 5 Februari 2026, paling lambat itu pukul 12.00 WIB. Jadi yang dari Indonesia Timur tetap pakai yang ada di WIB. Itu jelas semua? Ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup? Ada tambahan?

Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan?

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 18/PUU-XXIV/2026: AHMAD ZULFIKAR [01:18:10]

Cukup, Yang Mulia.

166. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:18:10]

Baik, dari kami juga sudah tidak ada tambahan. Jadi saya menyatakan sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 08.50 WIB

Jakarta, 23 Januari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

